



PETIKAN

## **BUPATI MUKOMUKO**

### **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO**

**NOMOR 30 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 141);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 183) ;
16. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 147);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 terdiri atas:

<b>1. Pendapatan</b>		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	9.034.573.730,36
b. Dana Perimbangan	Rp.	388.615.121.503,16
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>                              -</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	397.649.695.233,52
<b>2. Belanja</b>		
<b>a. Belanja Tidak Langsung</b>		
1) Belanja Pegawai	Rp.	145.288.888.786,00
2) Belanja Bunga	Rp.	5.922.658.423,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	-
4) Belanja Hibah	Rp.	10.561.251.661,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.986.585.712,00
6) Belanja Bagi Hasil pada Prop Kab/Kota	Rp.	716.424.967,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	18.418.863.050,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>1.109.581.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	185.004.253.599,00
<b>b. Belanja Langsung</b>		
1) Belanja Pegawai	Rp.	38.212.825.654,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	38.765.623.313,00
3) Belanja Modal	Rp.	<u>86.720.376.656,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	163.698.825.623,00
Jumlah Total Belanja	Rp.	348.703.079.222,00
Surplus	Rp.	48.946.616.011,52

3. Pembiayaan:	
a. Penerimaan	Rp. 562.246.709,97
b. Pengeluaran	Rp. 43.796.212.308,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. (43.233.965.598,03)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (**SILPA**) Rp. 5.712.650.413,49.

### **Pasal 2**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 peraturan ini.

### **Pasal 3**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

### **Pasal 4**

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Mukomuko ini.

### **Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati Mukomuko ini.

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mukomuko ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal, 25 Agustus 2011

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal, 25 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

**BM. HAFRIZAL, SH**

Pembina Tk.I/NIP.196704011992031012

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 202**